

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan internet secara signifikan telah merubah tata cara, teknik dan model bisnis pada perekonomian global. Internet yang pada awalnya hanya dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi dan promosi kemudian berkembang menjadi sarana ekonomi dan bisnis melalui perkembangan *e-commerce*. *Electronic commerce (E-commerce)* atau dikenal juga transaksi elektronik merupakan model jual beli yang memanfaatkan media internet di mana transaksi bisnis yang dilakukan menjadi lebih praktis karena para pihak tidak harus bertemu secara langsung (*face to face*) dan transaksi dapat dilakukan pada waktu yang lebih bebas.<sup>1</sup>

Di Indonesia sendiri *e-commerce* mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahunnya, terutama pada sektor perdagangan informal melalui media sosial. Jika dibandingkan dengan beberapa negara lain, perdagangan informal merupakan sektor e-commerce yang tergolong aktif dalam perekonomian masyarakatnya. Hal ini bisa dibuktikan dengan melihat total penjualan *e-commerce* yang ada di Indonesia di mana hampir empat puluh persennya (40%) dihasilkan dari sektor perdagangan informal.<sup>2</sup> Salah satu faktor pesatnya pertumbuhan sektor perdagangan informal di Indonesia dikarenakan besarnya tingkat penggunaan media sosial yang tinggi di kalangan masyarakat. Besarnya jumlah pengguna media sosial yang ada mendorong masyarakat dari berbagai golongan termasuk pelaku usaha untuk memanfaatkan hal tersebut sebagai media untuk mengiklankan produk yang dijualnya.<sup>3</sup>

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai pengguna aktif media sosial bukanlah isapan jempol belaka. Hal ini dikarenakan selain jumlah penggunanya yang besar, warga Indonesia dikenal karena keaktifannya di berbagai jenis media sosial yang ada seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan Youtube. Dari diantara daftar platform tersebut, facebook merupakan salah satu platform yang paling populer karena kemudahan dan fiturnya yang cukup lengkap. Pada awalnya facebook hanyalah aplikasi berbasis pengiriman pesan saja, namun seiring dengan perkembangannya hadir berbagai macam fitur lain yang menyesuaikan dengan

---

<sup>1</sup> Rintho Rante Rerung, *E-commerce Menciptakan Daya Saing melalui Teknologi Informasi* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), 18.

<sup>2</sup> MTarget, <https://www.google.com/amp/s/blog.mtarget.co/perkembangan-e-commerce-di-indonesia/amp/> (diakses pada 10 September 2020).

<sup>3</sup> Tasya Safiranita Ramli, et al., "Aspek Hukum Platform E-Commerce dalam Transformasi Era Digital," *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, Vol. 24, no. 2 (Desember 2020): 120.

kebutuhan penggunaannya seperti fitur grup dan *fanspage* (halaman penggemar) yang dapat dimanfaatkan sebagai forum diskusi ataupun media untuk melakukan kegiatan jual beli online.<sup>4</sup>

Transaksi elektronik atau jual beli online yang dilakukan di facebook merupakan model bisnis yang mempertemukan konsumen dengan konsumen lainnya pada tempat yang sama. Setiap pengguna facebook pada prinsipnya merupakan konsumen yang menjual produk secara langsung kepada konsumen lainnya, model transaksi yang terjadi ini ialah *Costumer to Costumer* (C2C). Model transaksi elektronik C2C bekerja layaknya pasar yang memberikan kemudahan untuk para penjual dalam menjual barang atau jasanya karena proses transaksi tertuju langsung pada konsumen. Sedangkan bagi calon pembeli ini memberikan kebebasan bagi mereka dalam membandingkan serta menentukan barang atau jasa yang diinginkan karena terdapat banyak penjual di satu tempat yang sama.<sup>5</sup>

Di samping itu, adanya fitur grup semakin memudahkan aktivitas transaksi elektronik karena antara konsumen satu dengan konsumen lainnya terkumpul dalam sebuah forum yang sama sehingga terjadilah mekanisme pasar pada aktivitas grup tersebut.<sup>6</sup> Hal ini dikarenakan di dalam grup setiap orang berhak menjual produknya dengan cara memposting/mengirimkan status terkait produk apa yang mereka jual. Apabila penjual selesai memposting statusnya, maka setiap orang yang ada di grup dapat melihat sekaligus memberikan tanggapannya terhadap produk yang dijual. Bagi calon pembeli yang berminat dapat menghubungi langsung penjual melalui jalur pribadi untuk melanjutkan sesi penawaran dan hal ini tidak mengikat calon pembeli karena penawaran termasuk sebagai salah satu bentuk hak konsumen.<sup>7</sup> Secara umum transaksi yang aman dan sehat melalui tahapan atau langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pembeli datang dan melihat-lihat produk yang dijual.
2. Pembeli menghubungi penjual untuk bertanya atau konfirmasi.
3. Pembeli mengirim atau transfer sejumlah uang kepada penjual, lalu melaporkan setelah uang berhasil dikirim.
4. Penjual mengirim barang yang dipesan pembeli dan mengkonfirmasi pembeli jika telah berhasil mengirim produk.

---

<sup>4</sup> Sarif Hidayat, Hari Suryantoro dan Jansen Wiratama, "Pengaruh Media Sosial Facebook terhadap Perkembangan E-Commerce di Indonesia," *Jurnal SIMETRIS*, Vol. 8, no. 2 (November, 2017): 419.

<sup>5</sup> Abdul Hakim Barkatullah, "Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia" (Bandung: Nusa Media, 2018), 34.

<sup>6</sup> Tasya Safiranita Ramli, et al., "Aspek Hukum Platform E-Commerce dalam Transformasi Era Digital", 121.

<sup>7</sup> Widi Nugrahaningsih dan Mira Erlinawati, "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Online" (Surakarta: Pustaka Bengawan, 2017), 9.

5. Pembeli konfirmasi kepada penjual jika barang telah diterima dan dicek kelengkapan isinya.

Bersamaan dengan populernya *e-commerce*, berbagai platform media sosial terus mengejar perubahan yang mengarah terciptanya suatu ekosistem *e-commerce* pada platform yang mereka usung. Dalam hal ini facebook dapat menjadi contoh bahwa mereka berusaha menawarkan kenyamanan dan kemudahan bagi penggunanya bukan saja dalam hal pengiriman pesan, namun juga mendukung suatu aktivitas seperti jual beli online. Namun, sudah semestinya terdapat risiko dan bahaya dalam praktiknya. Berdasarkan fakta dan realita yang terjadi ditemukan pelanggaran hak konsumen dan berbagai macam tindakan penipuan pada aktivitas jual beli online di facebook masih sering terjadi.<sup>8</sup> Masih terdapat banyak penjual yang tidak memiliki rasa tanggung jawab apabila ada konsumen yang merasa tidak puas dengan produk yang telah dibayarkan, penjual dapat dengan mudah menghilang dan menyembunyikan identitas akun facebooknya. Padahal hubungan antara penjual dengan konsumen merupakan hubungan terus menerus dan berkesinambungan.<sup>9</sup> Hubungan antara penjual dan konsumen dimulai sejak proses penawaran sampai proses transaksi selesai dilakukan sehingga sebelum pembeli menyatakan secara tegas telah menerima barang atau produk dalam keadaan baik, maka penjual harus menjamin keamanan serta hak-hak konsumen.<sup>10</sup>

Ketakutan dan ketidakpercayaan konsumen memang menjadi salah satu persoalan yang sulit terlepas pada kegiatan transaksi elektronik. Hal ini dikarenakan efek bumerang dari sistem *e-commerce* itu sendiri, dengan tidak bertemu dan mengetahui para pihak secara *real* berdampak pada kurangnya rasa kepercayaan dalam sistem itu sendiri. Menanggapi hal demikian, singkatnya muncullah kebiasaan menggunakan sistem pembayaran melalui perantara pihak ketiga seperti Rekening Bersama (Rekber). Memanfaatkan pihak ketiga dianggap sebagai salah satu cara yang efektif untuk menghindari kerugian kedua belah pihak karena baik dana maupun barang tidak langsung ditransfer ke pihak yang bersangkutan. Secara sederhana, mekanisme pembayaran menggunakan sistem layanan rekber adalah menghubungkan antara penjual dan pembeli dengan menyediakan rekening bank untuk menampung dana yang akan dibayarkan pihak pembeli. Dana yang telah diterima oleh pihak ketiga (Rekber) akan ditahan sampai pihak pembeli mengkonfirmasi jika barang yang dibelinya

---

<sup>8</sup> Tasya Safiranita Ramli, et al., "Aspek Hukum Platform E-Commerce dalam Transformasi Era Digital", 121

<sup>9</sup> Abdul Hakim Barkatullah, "Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia", 9.

<sup>10</sup> Widi Nugrahaningsih dan Mira Erlinawati, "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Online", 9.

telah diterima dalam keadaan baik, setelah itu pihak ketiga (Rekber) akan mentransfer dana tersebut ke rekening bank milik penjual.

Relevansi rekber dengan pandangan Islam pun dianggap memiliki kesamaan tujuan dalam hal menghilangkan kemudharatan dari aktivitas transaksi elektronik atau jual beli online. Misalnya melakukan jual beli online yang rawan akan *gharar* (penipuan) tetapi dengan menggunakan jasa Rekening bersama atau Rekber, maka madharat tersebut dapat dihilangkan atau setidaknya terminimalisir sesuai dengan hadist yang berbunyi:

ضِرَارَ وَلَا ضَرَرَ لَا

“Tidak boleh berbuat dharar, begitu pula tidak pula berbuat dharir. (HR Ibnu Majah no. 2340, shahih).”<sup>11</sup>

Pendapat para ulama terkait hadist di atas menjelaskan bahwa dharar dan dharir merupakan perbuatan yang memberikan mudharat kepada orang lain yang dapat menguntungkan dirinya sendiri atau bahkan tidak memberikan efek apapun kepada dirinya. Hadist ini relevan dengan tujuan dari adanya rekening bersama yakni mempermudah dan memproteksi transaksi jual beli online sehingga perbuatan yang dapat merugikan penjual maupun pembeli dapat diminimalisir atau bahkan dicegah.<sup>12</sup> Sejalan dengan yang tersampaikan dalam QS. Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi:

... مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Allah tidak hendak menyulitkanmu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu sekalian bersyukur”.

Dijelaskan pula dalam ayat yang lain pada QS. Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan Bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”.

Sejalan dengan ayat di atas, Rasulullah SAW bersabda:<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Firanda, “Al-qawaid al-fiqhiyyah al-kubra Kemudharatan Dihilangkan Sebisa Mungkin” <https://firanda.com/2464-al-qawaid-al-fiqhiyyah-al-kubra-kemudharatan-dihilangkan-sebisa-mungkin-kaidah-4.html> (Diakses pada 20 Juli 2021).

<sup>12</sup> Hammam, “Urgensi Kaidah Fiqhiyah dalam Perumusan Hukum dan Implementasinya dalam Fatwa DSN – MUI”. *ET-Tijarie*, Vol. 4, no. 1, (Januari, 2017): 12.

<sup>13</sup> Risalah Muslim, “Hadits Shahih Al-Bukhari No. 5659”, <https://risalahmuslim.id/hadits/bukhari-5661> (Diakses pada 24 September 2021).

“Permudahkanlah dan janganlah kalian persulit, serta berilah kabar gembira dan janganlah menakut-nakuti.”

Sistem pembayaran menggunakan layanan rekber setidaknya memberi nafas segar bagi konsumen dalam transaksi elektronik karena dinilai cukup berhasil dalam melindungi hak-hak konsumen sekaligus menjaga proses berlangsungnya kegiatan transaksi. Dengan prosedur dan persyaratannya, setidaknya terdapat tiga kelebihan dari penggunaan sistem pembayaran rekening bersama: *Pertama*, keamanan yang terjamin karena ada pihak ketiga yang menjadi mediator untuk mengawasi dan saling menjaga dalam hal menunaikan kewajiban satu sama lain. *Kedua*, akad khiyar menjadi lebih fleksibel di mana pihak pembeli bisa membatalkan transaksi apabila ketika menerima barang terjadi ketidaksesuaian dengan informasi atas barang atau jasa yang dipesan. Berbeda dengan transaksi secara langsung di mana proses pembatalan akan lebih sulit apabila tidak dilakukan perjanjian sebelumnya. *Ketiga*, ketersediaan jasa rekening bersama secara tidak langsung akan berdampak pada pihak penjual yaitu membuat toko online miliknya akan lebih dipercaya dan mendapat reputasi yang tinggi.<sup>14</sup>

Namun di samping dari berbagai keuntungan yang ditawarkan rekening bersama, aspek legalitas dari jasa layanan rekber masih menjadi persoalan utama dari keberadaannya terutama pada platform facebook. Pengaturan penyedia layanan rekber di dalam perundang-undangan Indonesia dapat dikatakan belum dibahas secara terperinci karena pengaturan transaksi elektronik yang masih diatur secara umum dalam UU ITE. Persoalan seperti ini menyebabkan berbagai masalah terkait perlindungan konsumen khususnya yang menggunakan jasa rekening bersama.

Identitas penyedia layanan rekber menjadi salah satu permasalahan ketika melakukan kontrak secara elektronik, dalam hukum penting untuk mengetahui identitas sebenarnya dari para pihak.<sup>15</sup> Namun, hal ini berlawanan dengan regulasi yang ada pada facebook yang tidak menuntut pengguna untuk melakukan pendaftaran menggunakan data resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) ataupun tanda pengenal formal lainnya. Mudahnya persyaratan untuk membuat sebuah akun di facebook memicu adanya tindakan seseorang yang tidak bertanggung

---

<sup>14</sup> Selamet Muliadi, “Rekening Bersama dan Manfaat dalam Jual Beli Online”, <https://www.selametmuliadi.com/rekening-bersama-dan-manfaat-dalam-jual-beli-online/> (Diakses pada 24 September 2020).

<sup>15</sup> Hendi Sumadi, “Kendala dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik di Indonesia”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 33, no. 2 (September, 2015): 177.

jawab seperti menggunakan nama samaran atau mengatasnamakan orang lain (*cloning*) untuk berpura-pura menjadi penyedia layanan rekber.<sup>16</sup> Dari temuan yang penulis temukan, pada fitur pencarian banyak sekali akun kloning yang mengatasnamakan Agus Mukti Sulung, salah satu penyedia layanan rekber cukup terpercaya di kalangan pengguna facebook.

Melihat dari kasus akun kloning yang berpura-pura menjadi Agus Mukti Sulung menjadi bukti bahwa terdapat besarnya potensi kejahatan penipuan berkedok jasa rekber. Hal semacam ini dapat menimbulkan kerugian materil bagi pihak yang tertipu menggunakan jasa layanan rekber yang palsu. Secara teoritik, begitu layanan rekber palsu menerima dana yang dikirimkan pihak kedua (pembeli) kepadanya, oknum rekber palsu ini dapat menghilang tanpa adanya kesempatan bagi konsumen (pengguna layanan rekber) untuk melacak mereka. Sekali pun konsumen berhasil melacak, uang yang dikirimkan tadi tidak dapat diminta kembali, hal ini disebabkan periode pemberitahuan yang singkat dan pemenuhan prosedur formal kepada konsumen pada waktu transaksi dilakukan.<sup>17</sup> Apabila serangkaian permasalahan ini tadi terjadi timbullah masalah lainnya terkait siapa yang harus bertanggung jawab serta menanggung kerugian yang ditimbulkan. Jika ditelisik lebih dalam, problematika terjadi dalam dua kondisi berikut:

1. Setelah dana dari pihak kedua (pembeli) ditransfer, namun barang belum dikirimkan oleh pihak pertama (penjual);
2. Setelah dana dari pihak kedua (pembeli) ditransfer dan barang sudah diterima oleh pihak kedua (pembeli).

Dari kedua kondisi permasalahan di atas, keduanya menimbulkan konflik terkait siapa yang harus menanggung kerugiannya mengingat kedua belah pihak berada pada posisi yang sama-sama menjadi korban tindak penipuan.<sup>18</sup> Pada kondisi yang pertama, pihak pembeli berada posisi yang paling dirugikan karena sudah mentransferkan dananya, namun tidak memperoleh barang yang seharusnya menjadi miliknya. Adapun untuk pengajuan *refund* (pengembalian pembayaran) hal ini tidak bisa dilakukan karena pihak penjual sendiri tidak menerima uang pembayaran dari pihak pembeli.<sup>19</sup> Adapun sebaliknya, dalam kondisi yang

---

<sup>16</sup>Abdul Hakim Barkatullah, "Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia", 88.

<sup>17</sup>Abdul Hakim Barkatullah, "Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia", 89.

<sup>18</sup>Abdul Wahib dan Mohammad Labib, "Kejahatan Mayantara Cybercrime" (Refika Aditama: Bandung, 2005), 32.

<sup>19</sup> Hendi Sumadi, "Kendala dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik di Indonesia", 179.

kedua pembeli sudah menerima barang yang dikirimkan dari pihak penjual, akan tetapi penjual tidak mendapatkan uang pembayaran atas barangnya tersebut. Apabila barang diminta untuk dikembalikan, akan ada konflik yang timbul dikarenakan bagi pihak pembeli sudah melakukan pembayaran meskipun bukan ke rekening si penjual. Terkait hal ini pada Pasal 21 UU ITE menjelaskan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik yang dilakukan sendiri dan bukan diwakilkan ke orang lain (pemberian kuasa) adalah tanggung jawab kepada para pihak itu sendiri.

Penipuan berkedok jasa rekber ini sebenarnya merupakan jenis kejahatan penipuan seperti pada umumnya, hanya saja kini berkembang dengan menggabungkan komputer dan internet sebagai sarana untuk mempermudah melakukan kejahatan yang bersifat tradisional/konvensional.<sup>20</sup> Meskipun begitu, kerugian yang dialami tetap akan sangat dirasakan oleh pihak konsumen dalam transaksi elektronik. Hal ini dikarenakan kurangnya perlindungan hukum dalam kegiatan jual beli online/transaksi elektronik yang memicu lahirnya karakteristik kontrak pada transaksi elektronik yang tidak menguntungkan bahkan tidak adil bagi konsumen dengan cara membatasi dan/atau menolak jaminan, membatasi remedy, menempatkan risiko pada konsumen, dan menetapkan hak-hak pelaku usaha lebih dominan dan tidak adanya timbal balik.<sup>21</sup>

Sulitnya mengetahui kelayakan dari jasa layanan rekber ini dikarenakan kurang memadainya dasar hukum terkait legalitas dari layanan rekber. Keberadaan Agus Mukti Sulung yang bahkan sudah cukup dikenal sebagai jasa rekber terpercaya pun belum dapat dipastikan bagaimana legalitasnya menurut hukum. Tentu saja hal ini semakin memudahkahkan para oknum untuk berpura-pura menjadi penyelenggara jasa rekening bersama. Untuk mengatasi persoalan yang ada, maka yang diperlukan adalah kepastian hukum terkait keberadaan dari jasa layanan rekber yang ada di facebook maupun pada perangkat lainnya. Hal ini mengacu pada asas dan tujuan dari adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Untuk memahami permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang mengangkat tema terkait legalitas dari keberadaan jasa rekber yang ada di facebook dan bagaimana dampaknya pada perlindungan hukum bagi konsumen pada transaksi

---

<sup>20</sup> Maskun, "Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar" (Jakarta, Kencana, 2013),57.

<sup>21</sup> Abdul Hakim Barkatullah, "Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia", 86.

elektronik. Dari banyaknya permasalahan yang ada, praktek yang terjadi pada lingkup komunitas di facebook merupakan salah satu problematika yang menarik untuk dikaji dan diteliti. Rekber sendiri sudah cukup dipercaya oleh masyarakat terutama bagi para pelaku usaha yang memanfaatkan media ini untuk menjual produknya di facebook.<sup>22</sup> Oleh karena itu, diperlukan suatu studi yang mengangkat tema terkait bagaimana kepastian hukum dari keberadaan jasa rekber yang tersebar di jagat dunia maya dengan tujuan menjamin perlindungan hukum bagi konsumen pada transaksi elektronik.

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Dengan memahami bahwa terdapat banyaknya permasalahan yang muncul pada tema penelitian terkait, maka masalah pada latarbelakang perlu diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Wilayah kajian pada penelitian ini adalah “Dampak Ekonomi Dari Hukum Siber (*Cyber Law*)”
- b. Jenis masalah pada penelitian ini adalah ketidakjelasan legalitas dari keberadaan Jasa Rekening Bersama (Rekber) dan dampaknya terhadap perlindungan konsumen jual beli online di Facebook.
- c. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah empiris.

### **2. Pembatasan Masalah**

Untuk menjaga fokus, esensi, dan tujuan dari penulisan penelitian ini, maka penulis membatasi masalah pada aspek tertentu yang berkaitan dengan tema terkait. Pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya akan mengkaji masalah berkaitan sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum bagi pihak pembeli/konsumen dalam kegiatan jual beli online/transaksi elektronik.
- b. Kegiatan *e-commerce* yang menjadi fokus penelitian, yaitu jual beli online pada media sosial Facebook.
- c. Sistem pembayaran melalui rekening bersama pada jual beli online (*e-commerce*).

---

<sup>22</sup> Sarif Hidayat, Hari Suryantoro dan Jansen Wiratama, "Pengaruh Media Sosial Facebook terhadap Perkembangan E-Commerce di Indonesia", 417.



d. Tinjauan yang dilakukan berdasarkan pada hukum positif Indonesia, diantaranya yaitu:

- (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PTSE);
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE); dan,
- (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

### 3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan pada latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini penulis akan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana aspek legalitas Jasa Rekening Bersama (Rekber) Budianto pada kegiatan jual beli online di Facebook?
- 2) Bagaimana kebijakan yang diterapkan Jasa Rekber untuk melindungi hak konsumen pada transaksi elektronik/jual beli online di media sosial Facebook?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian pada rumusan masalah di atas, tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aspek legalitas dari penyedia layanan rekber di Facebook sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kebijakan apa saja yang diterapkan dalam rangka perlindungan konsumen transaksi elektronik/jual beli online pada media sosial Facebook.
3. Untuk mengetahui dampak positif dan negatif pada perlindungan konsumen
4. pengguna sistem pembayaran rekening bersama yang ada di Facebook.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Dari kajian dan pemaparan penulis dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam membandingkan teori-teori yang ada dengan kondisi atau keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat. Dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemecahan masalah terkait perlindungan konsumen pada transaksi elektronik di forum jual beli Facebook yang menggunakan sistem pembayaran rekening bersama. Penulisan penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi pengetahuan untuk masyarakat umum maupun akademisi tentang legalitas atau tanda sah berdirinya suatu penyedia layanan Rekening Bersama (Rekber) yang beredar di media sosial seperti Facebook. Di samping itu, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian yang sejenis agar dapat mengaktualisasikan fenomena terkait ataupun bagi lembaga yang berwenang untuk menghasilkan produk hukum baru yang lebih baik di masa yang akan datang.

### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi semua orang termasuk bagi penulis dalam melakukan aktivitas jual beli online di media sosial seperti Facebook. Melalui penulisan penelitian ini diharapkan orang-orang dapat lebih memahami hak-haknya dalam transaksi elektronik sehingga apabila terjadi tindakan yang tidak sesuai dengan perjanjian, konsumen dapat mengambil tindakan yang tepat baik melalui jalur non-litigasi ataupun litigasi dalam rangka melindungi segenap haknya selaku konsumen dalam transaksi elektronik. Penelitian ini memiliki manfaat tidak terbatas pada perspektif konsumen saja, akan tetapi penelitian ini pun diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para pelaku usaha dalam menentukan sistem pembayaran yang aman dan sah untuk digunakan dalam kegiatan transaksi. Adapun bagi pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan penyediaan layanan Rekening Bersama (Rekber) diharapkan dapat menyesuaikan sistem dan cara kerjanya sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditentukan secara garis besar menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Sistem Elektronik (UU ITE), dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PTSE).

## **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang berkaitan dengan tema rekening bersama atau rekber yang menjadi alternatif sistem pembayaran pada transaksi elektronik sudah pernah dilakukan. Adapun yang menjadi fokus penelitian penulis adalah legalitas dari keberadaan jasa rekening bersama dan

kebijakan jasa rekber pada transaksi elektronik di media sosial facebook. Penelitian terdahulu yang menjadi acuan penulis, sebagai berikut.

*Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Yanu Wardana dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul: “Perlindungan Hukum Pengguna Rekber Brankas Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik”. Dalam skripsi ini dijelaskan yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik bahwa penggunaan brankas merupakan alternatif sistem pembayaran yang dapat diterapkan karena dapat menjamin kenyamanan penjual dan pembeli dikarenakan uang yang sudah dikirim oleh pembeli tidak langsung diberikan kepada penjual melainkan dititipkan pada pihak ketiga. Apabila dalam transaksi terdapat cacat atau ketidaksesuaian yang diterima oleh pembeli, maka uang tersebut akan dikembalikan khususnya melalui *resolution centre kaskus*.<sup>23</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yanu Wardana dengan penulis, terletak pada permasalahan yang diangkat dan fokus masalahnya. Penulis mengangkat suatu permasalahan masyarakat yang menggunakan jasa rekening bersama sebagai alternatif sistem pembayaran pada transaksi elektronik. Namun, masyarakat menjadi resah akan keberadaan dari jasa rekening bersama karena tidak memiliki legalitas hukum sehingga suatu saat apabila terjadi tindakan pidana seperti penipuan berkedok jasa rekening bersama, maka mereka tidak dapat meneruskannya ke pengadilan. Dalam hal ini pembahasan dan hasil penelitian ini akan berbeda dengan penelitian Muhammad Yanu Wardana. Adapun kesamaan pada penelitian ini terletak pada objek penelitian yang berupa jasa rekening bersama.

*Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Novan Trihastoto dari Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul: “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui Rekening Bersama (REKBER) Pada Situs Toko Media Kaskus”. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pelaksanaan jual beli online melalui rekening bersama pada situs toko media kaskus sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata yaitu unsur kecakapan, unsur suatu hal tertentu dan unsur suatu sebab yang halal. Unsur kecakapan pada rekber bukan berarti pengguna sejatinya cakap secara umur karena menjadi pembeli atau penjual pada kaskus dapat dilakukan meskipun belum dewasa. Kemudian, layaknya jual beli konvensional, penggunaan

---

<sup>23</sup> Muhammad Yanu Wardana, “Perlindungan Hukum Pengguna Rekber Brankas Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Ijarah”. *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017).

rekber merupakan bentuk dari perjanjian jual beli tersebut sehingga ada suatu hal dan sebab yang halal yang mendasari terjadinya kegiatan rekber.<sup>24</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Novan Trihastoto dengan penulis, terletak pada fokus masalahnya. Novan Trihastoto terfokus kepada unsur perjanjian jual beli online yang menggunakan sistem pembarayan rekening bersama, sedangkan penulis mengangkat fokus permasalahan terkait legalitas dari lembaga atau badan atau jasa yang menyediakan rekening bersama yang ada di facebook. Dalam hal ini pembahasan dan hasil kesimpulan akan berbeda dengan penelitian Novan Trihastoto. Adapun kesamaan pada penelitian ini terletak pada objek penelitian yang berupa jasa rekening bersama.

*Ketiga*, Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Bagus Setyawan dari Universitas Negeri Semarang yang berjudul: “Tinjauan Yuridis Perusahaan Rekening Bersama (REKBER) Sebagai Pihak Ketiga Dalam Sistem Pembayaran Transaksi E-commerce Dalam Rangka Perlindungan Konsumen”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Perusahaan Rekening Bersama merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa rekening bersama yang tidak dapat dikategorikan sebagai Penyelenggara Transfer Dana. Adanya undang-undang yang mengatur tentang transfer dana berdampak pada perizinan kegiatan transfer dana yang dilakukan oleh badan usaha bukan bank seperti perusahaan rekening bersama. Alasan yang melatarbelakangi hal tersebut diantaranya dikarenakan mekanisme dan model bisnis yang dijalankan masih belum jelas.<sup>25</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Bagus Setiawan dengan penulis, terletak pada permasalahan yang diangkat. Hal ini dikarenakan masalah yang diangkat Wahyu Bagus Setiawan pada penelitiannya adalah perusahaan rekening bersama yang tidak dapat dikategorikan sebagai Penyelenggara Transfer Dana, sedangkan pada penelitian penulis yang menjadi permasalahan adalah legalitas rekening bersama yang diposisikan sebagai pelaku usaha di mana lingkup kegiatan yang dilakukan adalah menjual jasa. Adapun kesamaan pada penelitian ini terletak pada objek penelitian yang berupa jasa rekening bersama.

*Keempat*, Skripsi yang ditulis oleh Indrawan Aris Suhandi dari Universitas Islam Indonesia yang berjudul: “Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Online Dengan Sistem

---

<sup>24</sup> Novan Trihastoto, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui Rekening Bersama (REKBER) Pada Situs Toko Media Kaskus”. *Skripsi* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016).

<sup>25</sup> Wahyu Bagus Setiawan, “Tinjauan Yuridis Perusahaan Rekening Bersama (REKBER) Sebagai Pihak Ketiga Dalam Sistem Pembayaran Transaksi E-commerce Dalam Rangka Perlindungan Konsumen”. *Skripsi* (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2013).

Rekening Bersama (Studi Transaksi Jual Beli Online Melalui Tokopedia”). Pada penelitian ini menjelaskan terkait perlindungan konsumen dalam kegiatan jual beli online pada website Tokopedia. Tokopedia merupakan salah satu marketplace terbesar di Indonesia yang memiliki banyak jaringan penjual dan pembeli yang tergabung di dalam aplikasinya. Sistem pembayaran yang dilakukan antara penjual dan pembeli difasilitasi oleh penyelenggara sistem sehingga adanya mekanisme rekening bersama. Namun, sistem rekening bersama yang diterapkan pada Tokopedia terdapat pelanggaran asas-asas hukum perjanjian dan melanggar klausa eksonerasi pada Pasal 18 UUPK di mana hal tersebut mengindikasikan adanya pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.<sup>26</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Indrawan Aris Suhanda dengan penulis, terletak pada permasalahan yang diangkat dan fokus permasalahannya. Indrawan Aris Suhanda mengangkat permasalahan terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Tokopedia khususnya mengenai mekanisme rekber, sedangkan penulis mengangkat suatu permasalahan dari keberadaan rekening bersama yang bertindak sebagai pelaku usaha yang menjual jasa pada media sosial facebook. Dalam hal ini pembahasan dan hasil penelitian ini akan berbeda dengan penelitian Indrawan Aris Suhanda. Adapun kesamaan pada penelitian ini terletak pada objek penelitian yang berupa jasa rekening bersama.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Facebook pada dasarnya merupakan layanan media sosial yang digunakan sebagai media komunikasi dan pertukaran informasi. Namun, seiring berkembangnya fitur dan layanan yang ditawarkan pada jejaring sosial tersebut, para pengguna memanfaatkannya untuk kegiatan jual beli suatu barang. Meskipun pada kenyataannya, baik jual beli online yang dilakukan baik pada layanan e-commerce ataupun melalui media sosial Facebook tidak terhindar dari resiko adanya penipuan maupun kejahatan siber lainnya.<sup>27</sup> Oleh karenanya, digunakanlah sistem pembayaran dalam jual beli online menggunakan sistem Rekening Bersama (Rekber).

Namun, untuk menjamin penggunaan sistem rekening bersama (Rekber) perlu ditelaah terlebih dahulu bagaimana aspek legalitas dari suatu penyedia layanan rekening bersama perorangan yang ada di Facebook. Perlu dikaji bagaimana UU ITE mengatur keberadaan dari penyedia sistem rekber perorangan di Facebook. Hal ini selaras dimana aspek legalitas

---

<sup>26</sup> Indrawan Aris Suhanda, “Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Online Dengan Sistem Rekening Bersama (Studi Transaksi Jual Beli Online melalui Situs Tokopedia)”. *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018).

<sup>27</sup> Rieyke Ustadiyanto, “Framework E-Commerce” (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2002), 13.

mempengaruhi perlindungan hukum bagi setiap individu yang ada khususnya hak konsumen. Suatu kontrak elektronik akan semakin dinilai berkualitas apabila perlindungan hukum termuat di dalamnya dan tindakan-tindakan yang dapat diambil dalam menyelesaikan sengketa yang timbul dalam kontrak tersebut. Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama.<sup>28</sup>


Di samping hal yang dikemukakan di atas, Menurut Roscoe Pound, kontrak atau janji pada hakikatnya adalah keseseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud ialah hubungan atau interaksi antar subjek, kesepakatan antar subjek, kewajiban ketaatan terhadap janji dan itikad baik.<sup>29</sup> Dengan kata lain, perlindungan konsumen dapat tercipta apabila terdapat keseimbangan pada kontrak atau perjanjiannya. Dalam hal ini artinya perlu adanya kesepakatan tentang bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi permasalahan yang ditimbulkan dari penggunaan sistem pembayaran rekening bersama. Perlindungan hukum kegiatan jual beli online bertujuan agar para pihak melaksanakan prestasi terhadap perjanjian atau akad yang dibuatnya. Dan sebaliknya, perlindungan hukum berfungsi sebagai pelindung hak dari para pihak apabila terjadi suatu wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian jual beli.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Muchsin, "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia" *Disertasi S2 Fakultas Hukum*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003), 14.

<sup>29</sup> Roscoe Pound, "An Introduction to the Philosophy of Law" (London: Yale University Press, 1974), 25.

<sup>30</sup> Yahya Harahap, "Hukum Perseroan Terbatas" (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 132.



## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis-jenis penelitian dapat dibedakan tergantung dari tujuan, pendekatan, bidang ilmu, tempat, dan sebagainya. Namun, apabila dibedakan berdasarkan jenis data yang diperlukan penelitian secara umum dibagi menjadi dua, yaitu penelitian primer dan penelitian sekunder.<sup>31</sup>

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian primer yang dikenal dengan penelitian yang menggunakan data wawancara sebagai sumber utamanya. Di samping itu, penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk melakukan deskripsi dan analisis terhadap fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, persepsi dari setiap individu maupun pada kelompok tertentu.<sup>32</sup>

### **2. Metode Pendekatan**

Pendekatan secara yuridis berarti penelitian ini mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu:

- a. Yuridis menelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan dari kegiatan penyelenggaraan jasa rekening bersama pada kegiatan jual beli online di facebook.
- b. Sosiologis berarti mencari keterangan secara lisan dari pihak yang dianggap mampu memberikan keterangan secara langsung yang berhubungan dengan masalah yang ingin diteliti. Pihak yang dimaksud ialah orang yang menyelenggarakan layanan rekening bersama di Facebook.

Dengan demikian, penulis bertujuan membandingkan antara fakta di lapangan berupa aspek legalitas jasa rekening bersama dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana pengaruhnya terhadap perlindungan konsumen.

## **H. Langkah Penelitian**

### **1. Sumber Data**

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer

---

<sup>31</sup> Jonathan Sarwono, "Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif" (Bandung: Graha Ilmu, 2006), 16-17.

<sup>32</sup> Ariesto H.S & Adrianus Arief, "Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan Nvivo" (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 22.



Data primer dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

1) Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi, kondisi, latar belakang penelitian.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah pihak yang menyelenggarakan jasa Rekening Bersama. Pihak yang menjadi informan/narasumber dalam penelitian ini yaitu, Jasa Rekber Budianto.

2) Responden

Responden merupakan sumber data yang berupa orang. Pihak responden dalam penelitian ini adalah konsumen yang pernah melakukan transaksi elektronik di media sosial Facebook dengan menggunakan sistem pembayaran rekening bersama. Dari beberapa responden diharapkan dapat terungkap fakta yang berhubungan dengan implementasi perlindungan konsumen oleh jasa Rekening Bersama.

b. Data Sekunder

Data sekunder dilakukan dengan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Sumber data yang dipergunakan terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan penelitian yang berasal dari peraturan Perundang-Undangan di Indonesia yang berkaitan dengan penulisan yang dilakukan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku dan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penulisan.

3) Bahan Hukum Tersier atau Penunjang

---

<sup>33</sup> Lexy J Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 132.

Bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berperan penting membantu untuk menentukan data yang diambil, sehingga lokasi sangat berpengaruh dalam menghasilkan informasi yang akurat dan valid. Lokasi yang dijadikan objek penelitian oleh penulis, yaitu di Kantor/Tempat Tinggal Narasumber, yaitu Budianto yang beralamat di Desa Jagasari Blok Colom Tengah RT/RW 01/07, Kec. Cikijing, Jawa Barat 45466

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara-cara yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan fakta-fakta yang ada untuk menunjang pelaksanaan penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini terdiri dari wawancara, studi dokumen, dan observasi.

### a. Wawancara

Dalam penelitian ini, data diperoleh dengan metode wawancara (Interview) yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informan/narasumber dan responden, serta jawaban-jawabannya dicatat atau direkam.<sup>34</sup> Pengumpulan data diperoleh dengan menanyai pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu untuk ditujukan kepada narasumber terkait aspek legalitas dari penyelenggaraan jasa Rekening Bersama dan terkait perlindungan konsumen yang dilakukan.

### b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan "*content analysis*". Studi dokumen dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier seperti peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian, putusan pengadilan maupun kamus hukum.<sup>35</sup>

### c. Observasi

---

<sup>34</sup> Lexy J Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif", 132.

<sup>35</sup> Wahyu Bagus Setiawan, Tinjauan Yuridis Perusahaan Rekening Bersama (REKBER) sebagai Pihak Ketiga dalam Sistem Pembayaran Transaksi E-commerce dalam Rangka Perlindungan Konsumen", 65.

Dalam penelitian ini diterapkan juga teknik pengumpulan data melalui cara observasi untuk mengetahui kondisi kantor atau tempat kerja serta jenis perangkat yang digunakan oleh pihak penyelenggara jasa Rekening Bersama. Tahapan dalam observasi dilakukan melalui beberapa tahapan, sebagai berikut:

- 1) Pengamatan deskriptif, pengamatan ini dilaksanakan pada tahap eksplorasi secara umum;
- 2) Pengamatan terfokus, yaitu peneliti melakukan pengamatan terhadap detail dari rincian domain yang menjadi fokus penelitian; dan,
- 3) Pengamatan terseleksi, yaitu peneliti melakukan pengamatan terhadap fokus masalah penelitian dan mengelompokkan untuk persiapan analisisnya.<sup>36</sup>

#### 4. Teknik Analisis Data

Menurut Bodgan dan Biglen, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>37</sup>

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu model analisis data interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Hubberman. Analisis interaktif dilakukan dalam proses siklus dengan mengkomparasikan semua data yang diperoleh dengan data lain secara berkelanjutan. Dalam analisis ini, peneliti bergerak di antara tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data, dan verifikasi.<sup>38</sup>

Dalam reduksi data peneliti melakukan proses pemilihan dan seleksi terhadap data yang ada. Dalam hal ini peneliti dapat melakukan koding, mencari dan memusatkan tema, menentukan batas permasalahan, dan menuliskan catatan peneliti (memo). Reduksi data bertujuan untuk mengarahkan, memperjelas, dan membuat fokus, dengan membuang hal-hal yang kurang penting. Pada dasarnya dalam reduksi data ini peneliti berusaha menemukan data yang valid, sehingga ketika peneliti menyangsikan kebenaran data yang diperoleh dapat dilakukan pengecekan ulang dengan informasi yang lain dari sumber yang berbeda.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Farida Nugrahani, "Penelitian Kualitatif" (Surakarta: Farida Nugrahani, 2014), 134.

<sup>37</sup> Lexy J Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif", 248.

<sup>38</sup> Farida Nugrahani, "Penelitian Kualitatif", 173.

<sup>39</sup> Farida Nugrahani, "Penelitian Kualitatif", 174.

Komponen kedua dalam analisis data pada penelitian ini, yaitu sajian data. Sajian data adalah sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan kepada peneliti untuk menarik simpulan dan pengambilan tindakan. Sajian data disusun dalam bentuk deskripsi dan narasi yang detail menggunakan bahasa peneliti yang logis, dan sistematis sehingga mudah untuk dipahami interaksi antarbagiannya dalam konteks yang utuh.

Komponen yang ketiga pada penelitian dengan model interaktif, yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan penafsiran terhadap hasil dan interpretasi data. Sesudah data telah terkumpul memadai, maka akan diperoleh kesimpulan sementara, di mana kesimpulan yang diperoleh bersifat kabur, tentatif dan diragukan. Namun dengan bertambahnya data baik itu dari hasil observasi maupun wawancara, maka kesimpulan-kesimpulan tersebut harus diklarifikasikan dan diverifikasikan selama berlangsungnya penelitian. Apabila data benar-benar sudah lengkap maka dapat diperoleh kesimpulan akhir. Simpulan dari penelitian harus dibuat sesuai dengan hal-hal berikut: (1) Tema dan judul penelitian; (2) pemecahan permasalahan; (3) Tujuan dalam penelitian; (4) Data-data dalam penelitian; (5) Temuan-temuan dari hasil analisis data dalam penelitian; dan (6) Teori/ilmu yang relevan.<sup>40</sup>

## **I. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap penelitian ini, maka selanjutnya sistematika penulisan dijabarkan ke dalam beberapa bab yang tertuang di dalamnya dengan memiliki tajuk masing-masing. Sistematika tersebut sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi informasi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, *literature review*/penelitian terdahulu, kerangka penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II KONSEP DASAR E-COMMERCE**

Bab ini memaparkan tinjauan teoritis yang menjadi dasar teori dalam mengembangkan penelitian ini. Pembahasannya meliputi tentang konsep dasar e-commerce dan perlindungan konsumen.

### **BAB III DESKRIPSI JASA REKBER BUDIANTO**

---

<sup>40</sup> Farida Nugrahani, "Penelitian Kualitatif", 177.

Bab ini memberikan gambaran umum terkait Jasa Rekber Budianto. Pembahasannya berisi tentang informasi dari subjek hukum dan sistem kerja yang digunakan pada transaksi elektronik (*e-commerce*).

#### **BAB IV PERLINDUNGAN KONSUMEN MELALUI REKBER**

Bab ini menjelaskan legalitas rekening bersama sebagai pelaku usaha dan kebijakan/sistem yang digunakan oleh jasa rekening bersama dalam rangka mewujudkan perlindungan konsumen yang sesuai dengan ketentuan undang-undang.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat tentang kesimpulan yang berisi hasil penelitian, dan saran-saran. Pada bagian akhir dilengkapi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

